

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peran lelang dalam perekonomian adalah lelang mampu memberikan jawaban yang pasti mengenai harga/nilai suatu barang pada saat situasi perekonomian tidak menentu, sehingga harga yang terbentuk pada lelang dapat menjadi standar dan barometer dalam sektor perekonomian tertentu. Dalam lelang dapat ditemukan adanya asas keterbukaan/transparansi, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas. Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dilihat dari teori Good Governance maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Teori Akuntabilitas

Lelang yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini masyarakat dan pemerintah, meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.

Pelaksanaan lelang aset pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat sudah memenuhi teori akuntabilitas. Dilihat dari pertanggungjawaban kepada semua pihak melalui tanggungjawab panitia lelang terhadap semua proses persiapan hingga proses terakhir pembuatan risalah lelang, yang berjalan sesuai

dengan sistem dan prosedur sehingga tidak menimbulkan kekacauan ataupun kekeliruan informasi, data, dan kelengkapan kegiatan.

(2) Teori Transparansi

Lelang yang dilakukan menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang, oleh karena itu setiap lelang harus didahului dengan pengumuman lelang, maka tidak akan terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek KKN.

Pelaksanaan lelang pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat sudah memenuhi teori transparansi. Teori transparansi untuk tidak memberikan kesempatan adanya praktek KKN panitia lelang aset memberi pengumuman lelang secara terbuka di media massa maupun melalui website dan pelelangan aset tersebut dapat diikuti oleh semua pihak termasuk masyarakat umum.

Selama kegiatan pelaksanaan lelang para peserta dibolehkan mengikuti semua alur pelaksanaan kegiatan dan berhak mendapatkan informasi yang di butuhkan dari panitia sehingga antara pelaksana dan para peserta lelang tidak ada yang ditutup-tutupi. Teori transparansi digunakan untuk memperlihatkan kepada masyarakat luas tentang kinerja dan fasilitas pemerintahan dipergunakan sebaik mungkin.

(3) Teori Partisipasi

Lelang yang dilakukan dapat diikuti oleh siapapun dengan syarat yang telah diatur oleh undang-undang. Dalam proses lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini Pejabat Lelang tidak boleh berpihak kepada peserta lelang tertentu.

Pengumuman lelang dan penyebaran informasi lelang yang terbuka secara luas menarik perhatian masyarakat yang ingin mengikuti lelang barang-barang inventaris Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dengan harga limit lelang yang terjangkau.

Barang-barang lelang yang ditawarkan sangat menarik perhatian masyarakat yang membutuhkan, juga dapat menarik pengusaha limbah barang-barang bekas mengolah kembali menjadi barang baik dan berguna.

(4) Teori Efisiensi

Pelaksanaan lelang menjamin pelaksanaan dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, serta pembeli disahkan pada saat itu juga.

Peleksanaan lelang yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat bertujuan untuk

mengefisienkan penggunaan barang milik negara serta untuk mengefisienkan anggaran belanja barang-barang inventaris tahun berikutnya. Untuk pengefesiensian barang-barang inventaris dilakukan lelang aset dengan itu pelelangan aset Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat telah memenuhi teori efisiensi. Teori efisiensi ini menunjukkan bahwa tidak ada bagian dari barang-barang dan pelaksanaan pelelangan yang mengandung unsur berlebihan, terlihat dari pelaksanaan lelang yang dilakukan bertempat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Dengan demikian teori efisiensi digunakan disemua kegiatan pemerintahan.

Secara keseluruhan sistem dan prosedur pelelangan aset pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat sudah memenuhi standar yang berpedoman pada PMK no. 93/PMK.06/2010 yang berisikan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Pelaksanaan dilakukan semaksimal mungkin untuk menghindari kesalahan yang dimulai tahap persiapan lelang, pelaksanaan lelang, pembayaran, penyerahan dokumen kepemilikan barang dan telah memenuhi asas dan teori akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efisiensi, serta telah memenuhi asas pemerintahan yang baik. Manfaat lelang pun telah dirasakan bagi masyarakat yang telah mengikuti kegiatan lelang, baik itu penjual maupun pembeli.

Saran

Saran bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat

1. Lebih meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat agar masyarakat tidak segan mengikuti kegiatan lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.
2. Sebaiknya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat mengadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang belum pernah sama sekali mengikuti kegiatan lelang pemerintah.

Saran bagi masyarakat

1. Mencoba mengenal kegiatan yang dilakukan pemerintah melalui kegiatan lelang.
2. Meningkatkan partisipatif mengetahui tentang kegiatan lelang untuk mendapatkan manfaat lelang bagi perekonomian.
3. Lebih giat mencari/membaca pengumuman yang diterbitkan oleh pemerintah melalui media massa.

